

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI
KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU**



Oleh:

ALEKSANDI

Nomor Induk Mahasiswa : 1056111009 16

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI DI
KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh

ALEKSANDI

Nomor Stambuk : 105611100916

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi
Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
Nama Mahasiswa : Aleksandi
Nomor Induk Mahasiwa : 105611100916
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara




HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekam Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0106/FSP/A.4-II/I/44/2023 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 26 Januari 2023.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si


NBM : 730 727


A. Luhur Prianto S.IP, M.Si

NBM. 992 797


PENGUJI

1. Dr. Abdul Mahsyar, M Si (Ketua)
2. Drs. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si
3. Dr. Nur Wahid, S.Sos
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aleksandi
Nomor Induk Mahasiswa : 105611100916
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 4 Januari 2023

Yang Menyatakan,

Aleksandi

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*"

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua Bapak Amiruddin dan Almarhumah Ibu Ituo yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih, dan termasuk kakak saudara laki-laki Arjun,S,Pd beserta segenap keluarga yang memberikan memberikan semangat dan bantuan baik berupa moril maupun materil..

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse,M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah membagikan ilmu dan pengetahuannya selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Terimakasih tak terhingga kepada orang tua angkat saya Ibu Hj. Sri Dewi,SH., Ibu Hj. Sompas,S.Pd., Bapak Messa yang senantiasa mendukung dan membantu saya selama menempuh proses pendidikan
7. Terimakasih juga saya ucapkan kepada setiap informan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru, Pegawai BPP Kecamatan Tanete Riaja, serta agen distributor pupuk dan kelompok tani yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya kepada saya dalam menyusun penelitian ini.
8. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman seperjuangan dan sependaftaran Maulana Alim Muklis, S.Sos, Jihan Fahira S.Sos, Andri, Ulil Amri, Dafriadi, Andi Misbahuddin P, Rahmat Rahardi, Ananta Ilham, Faisal N, Reynaldi Nursyah dan seluruh sahabat pondok Lingkin Park Alauddin II, yang senantiasa hadir baik senang maupun susah.
9. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman Kader Gabungan Pemuda Pelajar Mahasiswa Barru Kom. Unnismuh Makassar dan teman-teman penghuni Asrama Pusat Gappembar yang senantiasa mensupport dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi.

10. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat saya tulis namanya satu per satu. Terima kasih karena sudah memberikan support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 4 Januari 2023

Aleksandi



ABSTRAK

Aleksandi, Abdul Mahsyar, Hafiz Elfiansya P. Implementasi Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia untuk dapat menunjang keberlangsungan manusia oleh karena itu ketahanan pangan bagi setiap orang dan setiap waktu merupakan hal utama yang layak terpenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk yang setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi suatu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat mendasar dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi *issue sentral* dalam pembangunan dan menjadi fokus dalam pembangunan sektor pertanian. Penjualan pupuk dari distributor ke konsumen harus mengacu terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah (HET), namun distribusi pupuk subsidi yang telah berjalan belum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti yang di alami petani di Kecamatan Tanete Riaja. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian Implementasi Distribusi Pupuk Subsidi antara lain Kepala Dinas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Agen pengecer Pupuk, Pegawai BPP, dan Anggota Kelompok Tani. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana implementasi distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tanete Riaja. Hasil penelitian menunjukkan belum maksimalnya implementasi distribusi pupuk subsidi di kecamatan Tanete Riaja dengan menggunakan indikator teori Implementasi George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Sementara sikap pelaksana yang lain yaitu kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja dinilai belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dimana terdapat petani yang menebus pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kata Kunci: Implementasi, program, distribusi, pupuk subsidi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Teori dan Konsep	12
C. Kerangka Pikir	29
D. Fokus Penelitian	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian	32
BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Teknik Pengabsahan Data.....	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan	82
BAB V. KESIMPULAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022.....	4
Tabel 1.2 Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2022	5
Tabel 3.1 Daftar Sumber dan Jumlah Informan.....	36
Tabel 4.1 Pembagian dan Luas Kecamatan	44
Tabel 4.2 Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Barru	45
Tabel 4.3 Luas Daerah Menurut Desa dan Kelurahan	46
Tabel 4.4 Jumlah Dusun/lingungan di Kecamatan Tanete Riaja	47
Tabel 4.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Barru.....	52
Tabel 4.6 Daftar Sumber Daya Manusia BPP Kecamatan Tanete Riaja	64
Tabel 4.7 Daftar Nama/Kelompok Tani Menebus Pupuk Subsidi diatas HET	71
Tabel 4.8 Perbandingan harga pupuk bersubsidi tahun 2022	72
Tabel 4.9 Rekapitulasi RDKK Musim Tanam 2022/2023.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Barru	43
Gambar 4.2 Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021	75
Gambar 4.3 Standar Operasional Prosedur	77
Gambar 4.4 Pedoman Pengorganisasian Penyaluran Pupuk Subsidi.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia untuk dapat menunjang keberlangsungan hidup sebab ketahanan pangan bagi setiap waktu merupakan hal utama yang layak terpenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi setiap penduduk di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pada sector pertanian. Negara Republik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi suatu tantangan yang sangat mendasar dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi *issue* pokok dalam pembangunan sekaligus menjadi fokus dalam pembangunan pada sector pertanian.

Salah satu hal yang paling fundamental adalah sector pertanian sangat memegang peranan penting dan juga berkontribusi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pada sector pertanian pelaksanaan pembangunan nasional selain difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, perhatian juga difokuskan pada agenda *revitalisasi* di sector pertanian dan wilayah perdesaan. Selain itu, hingga saat ini sector pertanian sebagai pencipta lapangan pekerjaan yang cukup besar yang berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan perekonomian Negara Republik Indonesia.

Pupuk bersubsidi merupakan program yang di hadiirkan oleh pemerintah dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian yang terdiri dari Pupuk jenis UREA, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Sementara produsen yang memproduksi pupuk organik dan anorganik bersubsidi untuk kebutuhan Nasional adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Iskandar Muda , PT. Pupuk Petro Kimia Gresik, dan PT. Pupuk Kujang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi merupakan barang yang pengadaan dan penyalurannya memperoleh subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani pada sektor pertanian maka dari itu sebagai barang yang mendapat pengawasan oleh pemerintah pupuk bersubsidi diatur oleh beberapa peraturan baik melalui peraturan presiden (PERPRES) atau melalui peraturan menteri (PERMEN). Diantaranya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I tingkat pusat sampai dengan Lini IV kelompok tani.

PT. Pupuk Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di tugaskan sebagai pelaksana produsen subsidi pupuk yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang melaksanakan pengadaan dan

pendistribusian pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor hingga ke pengecer sesuai dengan pembagian tanggung jawab masing-masing di setiap wilayah agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan fleksibel, efektif dan efisien.

Pengadaan sekaligus penyaluran pupuk bersubsidi dijalankan oleh produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian distributor menyalurkan kepada pengecer atau agen resmi di setiap desa/kelurahan yang kemudian akan disalurkan kepada setiap pengecer atau agen resmi kepada petani atau kelompok tani yang berada dimasing-masing wilayah kerjanya. Produsen, distributor, dan pengecer wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja sebagai tanggung jawab sesuai alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Perlu untuk diketahui bersama jika jumlah kebutuhan pupuk yang tertera pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berbeda dengan alokasi pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan akan keterbatasan pemerintah dalam melakukan pembayaran kepada produsen. Maka dari itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi maka pendistribusian atau penyaluran pupuk harus dilakukan dengan proporsional yang sesuai dengan data RDKK yang telah diajukan oleh kelompok tani yang didampingi penyuluh atau pendamping lapangan. Selain itu penggunaan pupuk subsidi juga harus di iringi dengan

penerapan pupuk berimbang sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan optimal. Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada Tahun Anggaran 2021, adalah dalam berikut:

**Tabel 1.1 Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022
Menurut Jenis Pupuk**

NO	NAMA	JUMLAH
1	UREA	4.232.704
2	ZA	823.475
3	SP36	541.201
4	NPK	2.470.445
5	NPK FORMULA	11.469
6	ORGANIK GRANUL	1.038.763
7	ORGANIK CAIR	1.870.380
TOTAL		10.988.437

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021

Table informasi pupuk bersubsidi diatas dapat berubah sesuai peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah. Selain itu juga pendistribusian pupuk subsidi harus sesuai dengan yang tertera pada data RDKK dan alokasi yang disediakan oleh mitra penjualan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi pada Lini IV kepada petani atau kelompok tani harus sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang selaras dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi pada sektor pertanian tahun 2021 sudah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 yaitu pada Tabel berikut :

**Tabel 1.2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Tahun 2022**

NO	NAMA PUPUK	Harga Eceran Tertinggi (HET)	
		Rp/Kg	Rp/Zak
1	UREA	2.250	112.500 (@50Kg)
2	SP36	2.400	120.000(@50Kg)
3	ZA	1.700	85.000(@50Kg)
4	NPK	2.300	115.000(@50Kg)
5	NPK FORMULA	3.300	165.000(@50Kg)
6	ORGANIK GRANUL	800	32.000(40Kg)
7	ORGANIK CAIR	20.000	20.000(@ 1liter)

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021

Harga eceran pupuk bersubsidi pada tabel diatas berlaku pada penebusan sekaligus pembelian pupuk kemasan dengan tunai di kios pengecer resmi di lini IV dimana kemasan pupuk bersubsidi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015. Permasalahan yang terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkatan paling bawah di antaranya seperti kelangkaan pupuk, harga yang naik dan cenderung tidak stabil, penggunaan pupuk yang sering kali melebihi dosis bagi para petani sementara kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena tingginya permintaan pupuk pada sektor pertanian sementara jumlah ketersediaan pada tingkat pengecer atau agen distributor terbilang rendah sementara ketika pupuk sudah dibutuhkan pada saat mendekati jadwal dan waktu pemupukan justru terjadi kelangkaan pupuk yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga. Kemudian permasalahan yang terjadi pada laporan Kementerian pertanian (2017:1) terkait pengawasan, pengadaan, dan penyaluran pupuk adalah terkadang pupuk

belum tepat sasaran, kelangkaan pupuk, dan lonjakan harga pada tingkat petani atau di Lini IV.

Pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen ke petani harus sesuai dengan enam prinsip tepat yaitu: Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Panjangnya alur distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan rentan terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi di Kabupaten Barru, khususnya di Kecamatan Tanete Riaja. Salah satu hal yang terkadang di keluhkan oleh masyarakat petani yaitu harga pupuk yang kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah di tetapkan oleh pemerintah, contohnya Pemerintah telah menetapkan satu harga dari produsen hingga konsumen untuk harga pupuk jenis Urea per karungnya ukuran 50 kg yaitu Rp 112.500 namun dari pihak pengecer atau kios menjual dengan harga Rp 130.000 dengan melebihi harga untuk biaya transportasi atau biaya angkutan tambahan. Selain itu persoalan harga pupuk bersubsidi terkadang yang menjadi persoalan adalah tidak sesuainya jumlah permintaan pupuk pada tingkatan kelompok tani dengan alokasi dari pemerintah terkadang menyebabkan petani kesulitan mencari pupuk tambahan.

Permasalahan yang menghambat pendistribusian kebutuhan pupuk bersubsidi ini akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani maupun kelompok tani sehingga berimbas pada menurunnya produktivitas hasil pertanian atau bahkan dapat memicu terjadinya gagal panen.

Sukana dan Tejoyuwono menjabarkan dalam (Sudjono, 2011:314), jika distribusi pupuk adalah salah satu indikator yang sangat inti untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan produktivitas pertanian nasional oleh sebab itu proses pendistribusian pupuk adalah permasalahan yang tidak boleh di pandang remeh dalam upaya pencapaian produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut pendistribusian pupuk subsidi merupakan permasalahan yang tidak boleh dianggap sepele dalam upaya pencapaian produktivitas pertanian dan demi terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia. Yang selain berdampak bagi kehidupan masyarakat petani, pendistribusian pupuk bersubsidi yang belum optimal juga akan berdampak pada tidak tercapainya ketersediaan 6 prinsip tepat yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul: "*Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi*".

B. Rumusan Masalah

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan program distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tanete Riaja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui bagaimana implementasi program distribusi pupuk di Kecamatan Tanete Riaja.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai implementasi distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi tambahan sekaligus menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam memformulasikan sebuah kebijakan dan sebagai strategi dalam pembangunan untuk memaksimalkan potensi di sektor pertanian dan pangan.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sebagai bahan informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi penulis atau peneliti sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

1. Syah Kaharudin Dkk (2015)

Penelitian dilakukan oleh Kaharudin Syah, Inti Wasiati dan M. Hadi Makmur pada Tahun 2015 terkait pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung yang bertujuan untuk memahami mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sekaligus mengetahui yang menjadi faktor penghambat pada proses penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember adapun yang fokus pada penelitian ini yaitu penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV. Sementara metode yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sementara teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk peneliti penelitian berikut yaitu data primer dan sekunder dan juga metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis interaktif. Analisis interaktif sendiri adalah model analisis data kualitatif yang di rancang oleh Miles dan Huberman.

Hasil yang diperoleh di penelitian ini adalah terkait pelaksanaan penyaluran pupuk pada Desa Ajung Kecamatan Ajung belum berjalan dengan baik. Adapun dikarenakan sebagai berikut.

- a) Kepentingan aktor yang terlibat, yaitu masih adanya seorang penyewa lahan yang dapat menebus pupuk bersubsidi di Desa Ajung yang memiliki koneksi di kelompok tani, masih cenderung kepentingan personal untuk mencari keuntungan jika menjual pupuk bersubsidi, dan ketiga yaitu terdapat pembeli dari kelompok lain yang dapat menebus di kios yang bukan menjadi tanggung jawabnya
- b) Karakteristik pelaksana, yaitu terlihat kurang terciptanya kepercayaan petani kepada kelompok tani yang disebabkan adanya otoritasasi pada pengambilan kebijakan dan tidak mengikut sertakan anggota lain dalam pengambilan kebijakan.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap, yaitu masih di temukan petani dalam pemberian pupuk bersubsidi di saat musim tanam yang tidak selaras dengan anjuran pupuk berimbang yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengakibatkan data pada RDKK masih berdasarkan hitungan kebiasaan cara tanam keluarga.

2. Maharani (2018)

Implementasi kebijakan dalam penyediaan pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Timur sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif karena masih terdapat banyak permasalahan. Beberapa aspek yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap, serta struktur birokrasi. PT. Pupuk Kaltim sebagai pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi di wilayah Jawa timur ini sudah menjalankan

tugasnya dengan baik mulai dari perencanaan hingga penyediaan. Mereka telah bermusyawarah dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan pupuk. Mereka sendiri pun memiliki beberapa sumber daya yang terdiri dari beberapa staff yang telah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu mereka juga menjalankan tugas dibawah peraturan yang ada.

Implementasi kebijakan ini masih banyak mengalami kendala yaitu disposisi sikap. Disposisi sikap kurang disiplin oleh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pada gudang lini II dan III hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan sehingga terjadi dampak buruk yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Timur.

3. Ramlayana, dkk (2020)

Ramlayana dkk pada Tahun 2020 juga melakukan penelitian terkait Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui terkait efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Adapun jenis penelitian yang di terapkan yaitu penelitian kualitatif, sementara metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi semntara proses analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi data yang bersifat kualitatif.

Pada penelitian ini menunjukkan jika efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone cukup baik namun ada yang sudah efektif dan ada juga yang tidak efektif. Hal ini dilihat dari indikator berikut:

- a) Tepat jenis sudah efektif sebab pada konsep RDKK petani yang mengajukan jenis pupuk dalam mengembangkan usaha taninya.
- b) Tepat Jumlah sudah efektif sebab berdasarkan pada luas lahan petani yang mengusahakan usaha tani pada sawah.
- c) Tepat Harga belum efektif dikarenakan terdapat biaya tambahan untuk petani sehingga mengalami kenaikan harga yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- d) Tepat Waktu termasuk juga belum efektif hal ini di sebabkan penyaluran pupuk sering mengalami keterlambatan.

Terdapat hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yaitu berdasarkan lokasi dan alat analisis yang digunakan yaitu penelitian kali ini menggunakan teori Edward III dengan indikator evaluasi 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat harga.

2. Teori dan Konsep

1. Teori Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik seringkali diartikan dengan istilah tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan dan sebuah rencana besar. Kebijakan merupakan sebuah pedoman dalam

bertindak dan merupakan serangkaian tindakan yang berasal dari usulan seseorang, kelompok ataupun pemerintah dan suatu lingkungan tertentu dengan memperhatikan hambatan dan kesempatan demi mencapai sebuah tujuan. Adapun pengertian kebijakan publik menurut beberapa pakar yaitu:

Menurut Anderson (Gani, 2019), beliau mengatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah tindakan yang mempunyai tujuan untuk dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memecahkan sebuah masalah. Dari pengertian tersebut dapat dilakukan secara umum namun nyatanya secara luas sering dipergunakan dalam tindakan atau perilaku yang disebut kebijakan publik. (*public policy*).

Menurut Dye (Ramdhani & Ramdhani, 2017), mengemukakan pengertian kebijakan publik yaitu “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Yang kemudian beliau mengemukakan bahwa pemerintah memilik untuk melakukan sesuatu perlu adanya tujuan dan harus bersifat objektif yang mengaitkan semua tindakan pemerintah.

Menurut Edward dan Sharkansky (Muadi et al., 2016), mengatakan bahwa kebijakan publik yaitu “*is what is stated and done or not done by the government, the state policy is in the from of goals or objectives of government programs*” (yaitu apa yang dinyatakan dan dilakukan atau kiranya tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan seluruh program pemerintah). Berdasarkan pengertian

kebijakan publik diatas bahwasanya kebijakan publik mengarah pada kepentingan publik dan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Oleh karenanya kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi sebuah tindakan yang dilakukan pemerintah, baik dilakukan oleh individu ataupun kelompok demi mencapai sebuah tujuan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Tahapan terpenting dalam siklus sebuah kebijakan publik adalah Implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh. Dalam kenyataanya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena sutau kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana jika suatu kebijakan dilaksanakan dengan maksimal maka dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Implenmentasi sendiri merupakan pelaksanaan atau kegiatan dalam sebuah rancangan yang sudah disusun dengan terinci dan matang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu baik untuk menertibkan, meminimalisir permasalahan yang terjadi. Implementasi dilakukan setelah perencanaan telah dianggap sempurna implementasi pada hakikatnya juga adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi pada saat kebijakan dilaksanakan sehingga

implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dalam menentukan keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) dalam Suratman (2017) mengemukakan implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian atau kegiatan-kegiatan yang hadir setelah disahkannya pedoman kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (1985) mengutarakan dalam Suratman (2017) menjabarkan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan.

Wahab mengemukakan di dalam Mahsyar dkk (2020) jika implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu proyek atau program di berlakukan atau di rumuskan adalah suatu fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu kejadian dan kegiatan yang hadir setelah disahkannya sebuah pedoman kebijakan dalam Negara yang mencakup usaha dalam pengadministrasiannya untuk menimbulkan akibat atau dampak yang nyata pada masyarakat.

Lester dan Stewar (2000) dalam Agustino (2008) menjabarkan implementasi sebagai suatu proses dan hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diukur dan dilihat dari proses

pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diraih.

Menurut Lane dalam Akip (2015) merumuskan implementasi sebagai konsep yang dapat dibagi ke dalam dua bagian yang pertama, $implementation = F (Intention, Output, Outcome)$. Sesuai definisi tersebut, implementasi adalah fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari $implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)$. Penekanan utama dan kedua fungsi tersebut adalah kepada perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakan pedoman kebijakan, sehingga diketahui hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986).

Berdasarkan definisi yang utarakan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu pemahaman apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakan pedoman-pedoman

kebijakan, sehingga diketahui hasil yang sejalan dengan tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

2. Model Pendekatan Implementasi kebijakan

Agustino (2008) menjelaskan jika dalam upaya menjalankan implementasi kebijakan maka dibutuhkan model implementasi yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu implementasi berjalan. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yaitu:

a. Implementasi kebijakan publik model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang populer dengan istilah *Dired and Indirect Impact on Implementation* dalam Mulyadi (2015:68) menunjukkan empat variabel yang akan memberikan pengaruh dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedurs atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape,

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, hal ini akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut disusun oleh Metter dan Vorn disebut dengan *A Model Of The Policy Implementation*. Yang artinya dalam proses implementasi sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada dengan sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dalam hubungan berbagai variabel.

Ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksana
- 4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi sosial dan politik

c. Implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier.

Model implemementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework For Policy*

Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini merumuskan bahwa peranan penting implementasi kebijakan publik adalah tanggung jawabnya dalam mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang digarap
- 2) Tanggung jawab kebijakan menstruktur proses implementasi dengan tepat
- 3) Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

d. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Leo Agustino (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih dalam sebuah program). Yang mana hal ini dapat dilihat dari hal berikut :

- 1) Ditinjau dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada pelaksanaan kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan telah tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a) *Impac* atau efeknya pada masyarakat dengan individu maupun kelompok.
- b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Kesuksesan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1) *Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :

- a) Kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap suatu implementasi.
- b) Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c) Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan memiliki target yang hendak atau ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah seberapa besar perubahan yang hendak atau

ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d) Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan sangat peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

e) Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi terwujudnya suatu keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terjabarkan dengan baik.

f) Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh aspek sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan maksimal.

2. *Context of Policy* terdapat 3 (tiga) poin yaitu :

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. jika hal ini tidak diperhitungkan dengan baik, besar kemungkinan program yang akan diimplementasikan akan jauh dari yang diharapkan.

- b) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan.
- c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

e. Implementaasi Kebijakan Model David C. Korten

Menurut David C. Korten dalam Yulia (2020) mengatakan bahwa suatu program dikatakan berhasil apabila memiliki kesesuaian dari tiga unsur implementasi sebuah program yaitu:

1. Kesesuaian antara program pemanfaat, yaitu menyesuaikan dengan apa yang telah ditawarkan dari program dan apa yang diperlukan oleh sasaran.

2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu menyesuaikan antara tugas yang disyaratkan oleh program yang memiliki tanggung jawab pada organisasi pelaksana,
3. Kesesuaian antara kelompok pemenaft dengan organisasi pelaksana, yaitu menyesuaikan antara sebuah syarat yang telah diputuskan sebuah organisasi dalam mendapatkan *output* program dengan apa yang sudah dibuat kelompok sasaran.

Berdasarkan implementasi kebijakan menurut pola Korten bahwa terdapat kesamaan antara tiga unsur tersebut, sebuah kinerja tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila rencana awal tidak sesuai dengan yang dimanfaatkan, oleh karenanya kesesuaian tersebut penting untuk dilakukan agar program berjalan sesuai dengan *output* atau rencana yang sudah dilakukan sejak awal.

3. Konsep Distribusi Pupuk Subsidi

1). Definisi Distribusi Pupuk

Dalam (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1996, h.365) dapat disimpulkan bahwa proses distribusi adalah suatu kegiatan yang melakukan pembagian, penyebaran, atau penyaluran suatu barang baik barang kebutuhan sehari-hari atau barang-barang pokok atau barang hasil produksi lainnya kepada beberapa orang atau tempat dengan merata untuk tujuan tertentu.

Kemudian suatu sistem distribusi dapat tercipta dan berjalan dengan baik, cepat, dan efisien serta aman apabila perencanaan

kebutuhan, pengadaan, dan sistem penyimpanan terselenggara dengan baik, dan agar sistem distribusi yang handal itu tercipta, diperlukan kerja sama yang erat antar satuan kerja pengguna alat atau barang tertentu dengan para petugas penyimpanan (Siagian, 1992:262).

Sementara pupuk adalah zat kimia yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik dan non-organik. Dalam pemberian dosis pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan atau tanaman, agar tumbuhan atau tanaman tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan atau unsur hara dapat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan melalui tanah atau disemprotkan ke daun. Dalam arti luas yang dimaksud pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, zat kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik untuk pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanah. Sedangkan pengertian yang khusus pupuk ialah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsurhara tanaman.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di Indonesia Untuk Sektor Pertanian Tahun 2021 di jelaskan, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman dengan langsung atau tidak langsung. Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan

sebagai bahan alami atau buatan yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau mengganti unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh tanaman. Dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur penting atau unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium. Komponen utama dalam pupuk adalah nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman menggunakan nitrogen dalam proses sintesis protein, asam nukleat dan hormon. Ketika tanaman kekurangan nitrogen pertumbuhan tanaman akan terganggu yang biasanya ditandai dengan menguningnya daun. Tanaman juga membutuhkan fosfor, komponen asam nukleat, fosfolipid, dan beberapa protein. Unsur-unsur tersebut juga diperlukan untuk menyediakan energi untuk mendorong reaksi kimia dan kesuburan tanah.

2). Dasar Hukum

Mengenai pupuk bersubsidi ini diatur dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 februari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sementara Untuk pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV dan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.

3). Indikator Distribusi Pupuk Subsidi

Menurut Sudjono (2011) sistem distribusi dapat di jabarkan sebagai rangkaian mata rantai penghubung antara produsen dengan konsumen dalam rangka menyalurkan produk atau jasa agar sampai ke tangan konsumen dengan efisien dan mudah dijangkau.

Menurut Sudjono (2011), distribusi pupuk bersubsidi awalnya menggunakan suatu sistem yang dikendalikan melalui campur tangan pemerintah dengan langsung (*fully regulated*) terutama pada periode (1979-1998) untuk menunjang program swasembada pangan pada era Orde Baru. Memasuki era reformasi 1998, mekanisme penyaluran pupuk diserahkan kepada pasar bebas dimana pada kurun waktu tersebut, pemerintah sempat mencabut program subsidi pupuk pada periode 1998-2002.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pupuk disalurkan berjenjang dari beberapa lini, yaitu pendistribusian pupuk bersubsidi dari pabrik produsen (Lini I). Pabrik sebagai produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi ke gudang produsen pada wilayah ibukota Provinsi dan unit pengantongan pupuk (Lini II), produsen mendistribusikan pupuk subsidi untuk ke gudang produsen atau distributor di wilayah Kabupaten atau Kota yang

ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen (Lini III), dan melaksanakan pengangkutan sampai ke lokasi gudang atau kios agen pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai atau agen resmi penyaluran (Lini IV).

PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerja tanggung jawab masing-masing. Pengaturan pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi antar produsen dilakukan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan tanggung jawab produksi, dengan tujuan agar dapat lebih efisien, efektif dan fleksibel.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada lini III dilakukan melalui produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya pada penyalur lini IV dilakukan oleh distributor kemudian menyalurkan kepada Pengecer atau agen resmi yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Untuk petani atau kelompok tani, penyaluran pupuk subsidi dilakukan oleh agen atau pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya masing-masing.

Fokus dalam penelitian ini adalah penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja. Penyalur pupuk bersubsidi dari agen atau pengecer (Lini IV) kepada kelompok tani yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 yang dimana penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok

tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang di ketahui oleh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati, lalu kemudian disalurkan pada Lini IV, pada Lini IV inilah agen atau pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk dan resmi mendistribusikan pupuk bersubsidi yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

C. Kerangka Pikir

Ketahanan pangan dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Untuk mencapai ketahanan pangan diperlukan produktivitas yang tinggi, namun itu bukan hal yang mudah, dibutuhkan berbagai faktor pendukung agar dapat berhasil. Hal ini terkait dengan tingginya biaya faktor – faktor produksi baik biaya pembelian maupun biaya sewa. Biaya pembelian meliputi antara lain penyediaan benih unggul bermutu, pupuk, obat hama dan penyakit, sementara biaya sewa meliputi antara lain biaya sewa tenaga kerja, sewa mesin produksi dan lain – lain.

Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani karena petani kecil akan semakin sulit memenuhi tingginya biaya faktor – faktor produksi. Salah satu kebijakan Pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan adalah dengan


memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.

Tujuan kebijakan pemberian subsidi pupuk ini adalah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usahataniannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Penjualan pupuk dari distributor ke konsumen harus sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun distribusi pupuk subsidi yang telah berjalan belum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan kajian mengenai implementasi distribusi pupuk bersubsidi ditingkat petani. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tanete Riaja. Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Edward III yang dikenal dengan istilah *Dired and Indirect Impact on Implementation*.

Dari teori George C. Edward III tersebut diharapkan peneliti dapat menjawab kendala dalam implementasi kebijakan program distribusi pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barru yang dilihat dari 6 prinsip pendistribusian pupuk subsidi, apakah program bantuan pupuk bagi petani sudah sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat

waktu, tepat mutu, dan tepat harga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema pemikiran berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir tersebut maka fokus penelitian adalah Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi di Kabupaten Barru. Dimana penulis ingin melihat bagaimana pengimplementasian program tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip tepat dalam pendistribusian pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di agen penyaluran pupuk pada lini IV di kecamatan Tanete Riaja. Keberhasilan implementasi dapat diukur dari 4 variabel berdasarkan teori G Edward III yaitu

berdasarkan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

George C. Edward III mengemukakan bahwa ada empat variabel yang memberikan pengaruh dalam pencapaian keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dalam masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti sifat komitmen, sifat kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan direncanakan oleh pembuat kebijakan. Namun sebaliknya jika seorang implementor kurang dalam hal watak, karakter dalam menjalankan kebijakan maka dari itu proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar Standard Operating Prosedurs atau SOP. *Standard Operating Prosedurs* SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, hal ini akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel dan terkadang menyebabkan kebingungan pada implementor di lapangan dalam menjalankan suatu kebijakan yang di maksudkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Pemerintah Kabupaten Barru telah menjalankan pendistribusiann pupuk bagi petani untuk setiap tahunnya, namun diluar dari pada itu nyatanya masih terdapat masyarakat petani dan kelompok tani yang berstatus berpenghasilan rendah atau kurang mampu yang belum menerima bantuan pupuk subsidi. Dengan adanya program tersebut, seharusnya pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program distribusi pupuk petani sesuai dengan tujuan yang ingin di capai sebelumnya. Hal ini kemudian menarik untuk dikaji oleh peneliti mengenai bagaimana Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi sesuai dengan tujuan program yang hendak dicapai sebelumnya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung selama 2 bulan setelah dilaksanakannya seminar proposal.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi

Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barru yang terjadi dengan objektif, maka jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang Implementasi Program Distribusi Pupuk Petani Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barru.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di maksudkan untuk gambaran dengan jelas masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan mengenai implementasi program Implementasi Program Distribusi Pupuk Petani Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barru.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diharapkan memberikan data dengan obyektif, akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan yang diberikan kepada peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah Sub. Bidang Program, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, serta Kepala Seksi Bidang Pupuk Pestisida dan Alsintan. Peneliti memilih Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian dikarenakan mereka memiliki informasi yang akurat terkait pelaksanaan program distribusi pupuk Subsidi sekaligus menjadi pelaksana atau implementor dari program tersebut. Warga atau masyarakat penerima bantuan juga menjadi informan dikarenakan masyarakat yang menerima hasil dari program distribusi pupuk subsidi bagi petani, sehingga perlu

untuk dijadikan informan pada penelitian ini. Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimana teknik menentukan sampel sengaja dipilih.

Tabel 3.1

Daftar Sumber dan Jumlah Informan

No	Sumber Informan	Jumlah Informan	Keterangan
1	Lembaga Terkait	5	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru
			BPP Kecamatan Tanete Riaja
2	Kios Pengecer	3	CV. Jasa Mulia Mandiri
			KUD. Mappatae
			UD. Tani Setia
3	Petani	10	Anggota Kelompok Tani di 7 Desa/ Kelurahan

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Arikunto (2013:199), orang sering mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan,

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung, yang berarti penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.

Observasi dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi apakah penerima yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan telah mendapatkan bantuan dari Program Distribusi Pupuk Petani atau tidak mendapatkan. Observasi dengan langsung adalah turun kelapangan dan melibatkan seluruh panca indra, sedangkan observasi dengan tidak langsung dikatakan bahwa penelitian adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti media visual atau audiovisual, misalnya misalnya teleskop, *handycam* dan lain-lain. Inti dari observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan juga maknanya dalam melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang dilakukan dalam bentuk pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab sehingga dapat menyusun makna dalam suatu pembahasan tertentu. Jadi dengan adanya wawancara maka peneliti akan lebih mudah untuk mengetahui hal-hal yang lebih spesifik tentang partisipan bagaimana situasi dan fenomena yang dirasakan informan terkait Program Distribusi Pupuk Petani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data serta dokumen yang diperlukan dalam permasalahan yang terkait dengan penelitian lalu dikaji dengan intens, seperti data yang diperoleh dari dinas terkait dengan Program Distribusi Pupuk Petani atau pun data yang diperoleh dari masyarakat seperti hasil daripada bantuan yang telah diterima sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian pada suatu kejadian yang diteliti. Hasil observasi dan wawancara akan lebih kuat, dan jelas serta dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan diperoleh dengan data sekunder. Data dikelompokkan agar nantinya lebih mudah untuk menganalisis data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Setelah dikelompokkan, data tersebut dipaparkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti, setelah itu penulis dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena yang terjadi dilapangan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang terjadi di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah dalam penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah reduksi data dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menganalisis penyajian (*Display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil pengurangan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsinaratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun suatu data yang signifikan sehingga dapat menjadi informasi yang *real* dan bisa disimpulkan serta memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menjabarkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan suatu langkah penting agar dapat tercapainya analisis kualitatif yang pasti dan handal.

4. Tahap akhir

yaitu mengambil suatu kesimpulan yang dilakukan dengan cermat dengan melakukan suatu pembuktian berupa tinjauan ulang pada catatan yang telah didapatkan dilapangan sehingga data-data yang teruji validitasnya.

F. Teknik Pengabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengabsahan data pada penelitian ini adalah metode Triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek serta membandingkan data maupun informasi yang didapat melalui berbagai sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi metode/teknik ini dilakukan dengan cara memeriksa serta menguji data maupun informasi yang didapatkan dari sumber yang sama tetapi melalui teknik yang berbeda. Misalnya data yang didapat melalui metode wawancara, lalu di cek lagi melalui observasi serta pengecekan terhadap dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Apabila ketiga cara tersebut memperoleh data yang berbeda maka peneliti akan melakukan teknik lebih lanjut dengan informan untuk menyakinkan apakah data tersebut benar atau semuanya benar.

3. Triangulasi waktu

Trigulasi waktu merupakan pengambilan informasi maupun data penelitian dalam kondisi waktu yang berbeda, sebab waktu yang berbeda dapat mempengaruhi kebenaran suata data yang diperoleh. Misalnya pengambilan data atau informasi melalui wawancara saat pagi hari dapat memberikan data maupun informasi yang lebih valid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Barru

Dahulu sebelum terbentuk Kabupaten Barru merupakan sebuah kerajaan kecil yang sebelumnya dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan *Berru* (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Pada masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda di mana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *OnderAfdelling* Barru yang bernaung dibawah *Afdelling* Pare-pare. Sebagai kepala Pemerintahan *OnderAfdelling* diangkat seorang kontrol Belanda yang berkedudukan di daerah Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai *Self Bestuur* yaitu Pemerintahan Kerajaan Sendir yang mempunyai hak otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik pada bidang eksekutif maupun dibidang yudikatif. Dari sejarah sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada masa awal Kemerdekaan Bangsa Indonesia, ke empat wilayah Swapraja ini merupakan empat bekas *Self bestuur* di dalam *Afdelling* Parepare, yaitu:

1. *Self bestuur* Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro merupakan penggabungan bekas-bekas Kerajaan kecil (*Lili*) di bawah kekuasaan

Kerajaan *Ajattapareng* yang oleh bangsa Belanda diakui sebagai *Self bestuur*, adalah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.

2. *Self bestuur* Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan kecil *Lili* di bawah bekas Kerajaan Soppeng yang sekarang menjadi Kabupaten Soppeng Ssebagai Satu *Self bestuur*, adalah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, *Lili Ajakkang* dan Lili Balusu
3. *Self bestuur* Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu Kotanya Sumpang Binangae yang pada awalnya memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang dahulukala berdiri sendiri.
4. *Self bestuur* Tanete *agangnionjo* dengan pusat pemerintahannya berada di Pancana, yang daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan, masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting.


Seiring dengan perjalananya waktu, maka pada tanggal 24 Februari Tahun 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 Tahun 1959 terkait pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan berjumlah 40 Desa dan 15 Kelurahan.

Kabupaten Barru yang dikenal dengan julukan kota Hibrida Hijau, Bersih, Asri dan Indah merupakan salah satu Kabupaten yang terletak

di Pantai Barat Sulawesi Selatan, yang berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar yang sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dengan geografis terletak pada titik koordinat $4^{\circ}05'49''$ LS - $4^{\circ}47'35''$ LS dan $119^{\circ}35'00''$ BT - $119^{\circ}49'16''$ BT.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Barru sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara yang berbatasan dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap.
- b) Sebelah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.
- c) Sebelah Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- d) Sebelah Barat sendiri yang merupakan selat Makassar.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Barra
Sumber: *Petatematikindo.wordpress.com*

Luas Wilayah Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km² , terbagi dalam 7 kecamatan yaitu : Kecamatan TaneteRiaja seluas 174,29 km² , Kecamatan TaneteRilau seluas 79,17 km² , Kecamatan Barru seluas 199,32 km² , Kecamatan SoppengRiaja seluas 78,90 km² , Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km² , Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km² , dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km² .

Wilayah 7 Kecamatan yang terbentuk didalamnya memiliki wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu 15 wilayah yang berstatus sebagai Kelurahan dan 40 wilayah lainnya yang berstatus sebagai Desa. Jadi dengan keseluruhan wilayah Kabupaten Barru terbagi menjadi 55 desa/kelurahan, yang masing-masing wilayah Kecamatan tersebut memiliki potensi sumber daya alam sekaligus sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada terhitung sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di wilayahnya.

Tabel 4.1 Pembagian dan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Pujananting	314,26	26,75
2	Tanete Riaja	174,29	14,84
3	Tanete Rilau	79,17	6,74
4	Barru	199,32	16,97
5	Balusu	112,20	9,55
6	Soppeng Riaja	78.90	6,72
7	Mallusetasi	216,58	18,44
Jumlah		1.174,72	100,00

Sumber: Barru dalam angka 2022

Data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Pujananting yang memiliki luas daerah terluas yaitu: 314,26 km² persentase 26,75 sedangkan luas daerah terkecil dengan luas daerahnya adalah Soppeng Riaja yaitu 78,9 km² persentase 6,72. Sehingga luas daerah seluruh kecamatan di Kabupaten Barru. yaitu 1174,72 km² dengan persentase 100,00 salah satu dari tujuh kecamatan tersebut yang ada di Kabupaten Barru yang masuk kawasan strategis emas adalah Kecamatan Barru dimana luas daerahnya yaitu 199,32 km² persentase 16,97.

Tabel 4.2 Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Barru

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Pujananting	6	1	7
2	Tanete Riaja	6	1	7
3	Tanete Rilau	8	2	10
4	Barru	5	5	10
5	Balusu	5	1	6
6	Soppeng Riaja	5	2	7
7	Mallusetasi	5	3	8
Jumlah		40	15	55

Sumber: Barru dalam angka 2022

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Barru memiliki 7 kecamatan 40 desa dan 15 Kelurahan. Kecamatan Tanete Riaja memiliki 6 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Pujananting memiliki 6 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Tanete Rilau memiliki 8 desa dan 2 kelurahan, Kecamatan Barru memiliki 5 desa dan 5 kelurahan, Kecamatan Soppeng Riaja memiliki 5 desa dan 2 kelurahan, dan Kecamatan Balusu memiliki 5 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Mallusetasi memiliki 5 desa dan 3 kelurahan.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riaja

Dengan geografis Kecamatan Tanete Riaja terletak diantara koordinat 04o 29'47 Lintang Selatan dan 119o 42'12.9 Bujur Timur.

Batas-batas Kecamatan Tanete Riaja :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pujananting
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanete Rilau

Kecamatan Tanete Riaja merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Barru, dengan luas wilayah tercatat 174,29 km² , yang meliputi 1 kelurahan dan 6 desa dengan ibukota kecamatan terletak di Kelurahan Lompo Riaja. Luas daerah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Tanete Riaja.

Tabel 4.3 Luas Daerah Menurut Desa dan Kelurahan Kecamatan Tanete Riaja

Desa/Kelurahan	Luas (Km²)	Persentase(%)
Lompo Riaja	20,89	12
Mattirowalie	26,59	15,25
Harapan	53,10	30,4
Kading	22,69	13
Libureng	20,24	11,6
Lompo Tengah	13,23	7,5
Lempang	17,63	10,11
Jumlah	174,37	100

Sumber: Barru dalam angka 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Harapan merupakan wilayah terluas (30,4%) dari luas Kecamatan Tanete Riaja. Sedangkan, Desa Lompo Tengah merupakan wilayah tersempit dari segi luas areal (7,5%) dari luas Kecamatan Tanete Riaja. Kecamatan Tanete Riaja dipimpin oleh seorang camat yang bernama H. Mustakim.P.S.Sos. Pada tahun 2016, kecamatan ini memiliki enam desa dan satu kelurahan.

Tabel 4.4 Jumlah Dusun/lingungan di Kecamatan Tanete Riaja

No	Desa/Kelurahan	Lingkungan	Dusun
1	Lompo Riaja	4	-
2	Mattirowalie	-	6
3	Harapan	-	6
4	Kading	-	5
5	Libureng	-	5
6	Lompo Tengah	-	5
7	Lempang	-	4
Jumlah		4	31

Sumber: Barru dalam angka 2022

Dengan keseluruhan Kecamatan Tanete Riaja terdiri atas 4 lingkungan dan 31 Dusun. Satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil di kecamatan Tanete Riaja ini adalah RT. Jumlah RT sebanyak 108 RT dengan jumlah RT paling banyak adalah Desa Lompo Tengah sebanyak 16 RT.

3. Profil Dinas Pertanian Kabupaten Barru

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian. Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Daerah Kabupaten Barru dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Barru melalui Sekretaris Daerah. Hal tersebut dinyatakan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Daerah Kabupaten Barru sangat berperan dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Dinas Pertanian Kabupaten Barru No. 050.13/40Pertanian/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 adalah ‘Terwujudnya Kabupaten Barru lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang bernafaskan Keagamaan’. Sedangkan Misi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM.
- c. Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional.
- d. Menciptakan lingkungan yang kondusif.
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Meningkatkan produksi pertanian dan produksi ternak.
- b. Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan.
- c. Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelaporan kinerja dan keuangan pada Dinas Pertanian.

2. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

3. Fungsi

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian.
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian.
- c. Pengembangan prasarana pertanian.

- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian.
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan.
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam.
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian.
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian.
- m. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi.
- n. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.


b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Penyusunan Program;

- 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana
- 1) Seksi Lahan dan Irigasi
 - 2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
 - 3) Seksi Pembiayaan dan Investigasi
- d. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 - 2) Seksi Produksi;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Holtikultura, terdiri dari :
- 1) Seksi Pembenihan dan Perlindungan;
 - 2) Seksi Produksi;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
- 1) Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kesmavet, Pengelolaan dan Pemasaran.
- g. Bidang Penyuluhan:
- 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Ketenagaan;
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Tabel 4.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru



Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Barru merupakan urusan yang terkait dengan Bidang Prasarana dan Sarana. Adapun fungsi dari Bidang Prasarana dan Sarana berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Barru.

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang prasarana dan sarana berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Kepala Bidang prasarana dan sarana dibantu Seksi Lahan dan Irigasi, Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Seksi Pembiayaan dan Investasi.

Kepala Bidang Prasaran dan sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengolahan prasarana dan sarana.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang layanan prasarana dan sarana.

- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan prasarana dan sarana.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

B. Hasil Penelitian

Berkaitan dengan penjabaran sebelumnya terkait dengan implementasi distribusi pupuk subsidi maka peneliti akan membahas implemetasi distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja berdasarkan 4 indikator implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh Edward III Yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Indikator di atas merupakan konsep yang di gunakan oleh peneliti dalam meneliti untuk mengetahui implementasi kebijakan program distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tanete Riaja.

1. Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsdi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi Edward III yang menilai implementasi kebijakan menggunakan 4 indikator yang akan di paparkan sesuai dengan hasil penelitian sebagai berikut.

a. Komunikasi

Salah satu unsur yang paling pokok dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho (2011:636) adalah komunikasi. Komunikasi dalam pengertian penelitian ini digunakan agar pelaksanaan implementasi distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan baik. Komunikasi pada penelitian ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Barru mengkomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat dalam hal ini petani dan anggota kelompok sebagai kelompok sasaran serta kepada pengecer sebagai pihak meyalurkan pupuk bersubsidi, maka dalam penyampaian informasi itu harus sesuai dan tepat agar masyarakat dapat memahami implementasi distribusi pupuk bersubsidi.

1) Transmisi

Transmisi sendiri acap kali di artikan sebagai faktor utama dalam komunikasi sebuah kebijakan. Agustino (2008:150) mengemukakan jika komunikasi di lakukan dengan baik maka akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Dalam kasus penyaluran pupuk ini seringkali terjadi masalah dalam berkomunikasi seerti adanya salah pengertian dan penerimaan informasi sehingga kebijakan yang di harapkan missliding di tengah jalan. Transmisi pada implementasi distribusi pupuk bersubsidi dilakukan oleh Dinas Pertanian dan ketahan pangan Kabupaten Barru terhadap distributor, pengecer dan kelompok Tani maupun petani. Tugas tersebut tidak lain agar

pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Barru sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 178/DISTAN1/II/2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022. Transmisi dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi di jabarkan sebagai penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan yang kemudian diteruskan kepada masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi sendiri dilakukan pada saat rapat, diskusi, dan dialog yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Barru, dalam hal ini Dinas Pertanian. Hal ini paparkan oleh Ibu berinisialkan N pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Barru di sampaikan kepada peneliti pada tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di kantor Dinas Pertanian sebagai berikut :

“Terkait distribusi pupuk bersubsidi setiap tahun pada sektor pertanian di setiap wilayah itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, kemudian Pemerintah Provinsi masing-masing menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi terkait alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi pada masing-masing Kabupaten atau kota berdasarkan alokasi yang mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya Kepala Dinas Kabupaten Barru menerbitkan surat keputusan yang mengatur terkait distribusi maupun alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing Kecamatan yang di sampaikan kepada pihak agen distributor pupuk subsidi dan petugas Balai Penyuluh Pertanian di setiap kecamatan.” (*Wawancara, Rabu 31 Agustus 2022*).

Setelah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru mengeluarkan Surat Keputusan terkait Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2022, yang kemudian keputusan atau informasi tersebut di lanjutkan kepada Kelompok Tani melalui Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan juga koordinasi tersebut juga di sampaikan kepada masing-masing agen distributor pupuk subsidi di setiap Kecamatan. Setelah informasi tersebut di peroleh maka selanjutnya keputusan tersebut dikemukakan melalui agenda rapat koordinasi Ketahanan Pangan yang selanjutnya diteruskan kepada setiap kelompok tani melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di masing-masing Desa/kelurahan.

2) Kejelasan Informasi

Edwards III dalam Tangkilisan (2003:30) menjelaskan jika sering kali sebuah informasi yang di sampaikan kepada para implementator adalah terkadang janggal dan tidak merincikan kapan atau bagaimana sebuah program tersebut di jalankan. Kurangnya kejelasan Informasi mengakibatkan para implementator terkadang keliru untuk memberikan makna terhadap kebijakan, artinya bahwa kadang sebuah pelaksanaan berlawanan dengan maksud dan tujuan sebenarnya undang-undang atau peraturan itu.

Agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan terdapat dua metode penyampaian informasi yaitu dengan langsung maupun tidak

langsung yaitu media cetak atau elektronik. Dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas maka penyampaian informasi ini dilakukan secara langsung. Penyampaian informasi secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar melalui agenda rapat, diskusi, dan dialog yang selama ini sudah dilakukan pada setiap awal tahun berjalan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu berinisial AS dari Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru pada tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut :

“Kejelasan dalam menyampaikan informasi dan komunikasi dari pemerintah terkait distribusi pupuk bersubsidi ini saya rasa sudah jelas, karena sosialisasi yang dilakukan itu langsung kepada target atau objek sasaran informasi. Ya ini dimaksudkan supaya mempermudah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam mengetahui dan memahami mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi. Harapan kami tentunya dengan adanya pemberitahuan dan penyampaian langsung dalam bentuk agenda rapat, diskusi, dan dialog yang diselenggarakan sehingga Koordinator Balai Penyuluh Pertanian dapat dengan langsung mengetahui apa yang masih belum dipahami terkait dengan agenda distribusi pupuk bersubsidi di tiap kecamatan”.(Wawancara, Rabu, 31 Agustus 2022).

Penjelas di atas sejalan dengan penjelasan oleh Bapak berinisial AM dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanete Riaja yang menyatakan bahwa penyampaian informasi tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi telah jelas dikemukakan kepada kelompok tani dan petani melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 5 September 2022 sebagai berikut :

“Kalau sudah di keluarkan iitu Surat Keputusan Bupati Barru tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022, selanjutnya kami selaku petugas BPP Kecamatan Tanete Riaja menyampaikan informasi tersebut kepada Petugas Penyuluh Lapangan PPL yang bertugas di seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tanete Riaja, kemudian informasi tersebut diharapkan untuk diteruskan kepada seluruh kelompok tani yang ada di setiap Desa maupun Kelurahan“. (*Wawancara, Senin, 05 September 2022*).

Kemudian hal tersebut sejalan dengan penjelasan oleh Pak AS yaitu agen pengecer pupuk subsidi untuk 2 wilayah kerja Desa Mattirowalie dan Desa Harapan jika penyampain informasi terkait Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi tahun 2022 telah dikemukakan kepada kelompok tani dan petani di Desa tersebut melalui agenda pertemuan yang dilaksanakan bersama kelompok tani, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 8 September 2022 sebagai berikut :

“penyampaian informasi tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun 2022 telah dikemukakan oleh Koordinator BPP Kecamatan Tanate Riaja kepada kami melalui Petugas Penyuluh Lapangan, maka selanjutnya saya selaku petugas penyuluh pertanian lapangan menyampaikan informasi tersebut kepada kelompok tani melalui rangkaian pertemuan dan rapat dengan anggota kelompok dan petani“. (*Wawancara, Kamis, 8 September 2022*).

Kemudian di peroleh penjelasan yang berbeda dikemukakan oleh salah satu anggota kelompok tani bertempat di Desa Harapan yaitu Anggota Kelompok Tani Mattirowalie yang mengemukakan bahwa informasi tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun 2022 kurang jelas mereka pahami seutuhnya, salah satu hasil

wawancara peneliti pada tanggal 13 September 2022 dengan Bapak SU selaku anggota kelompok tani Mattirowalie yang dilaksanakan di Dusun Menrong Desa Harapan adalah sebagai berikut:

“Sebetulnya kami selaku anggota kelompok tani di Menrong kurang paham tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun 2022 apalagi mengenai harga yang harus ditebus oleh anggota kelompok tani, ya dulu kami anggota kelompok tani ini menebus pupuk urea di kios UD Mappaatae sesuai harga HET tetapi ketika di antarkan di menrong harganya menjadi lebih 10.000-20.000 dengan alasan adanya biaya angkutan tambahan untuk pengantaran ke kelompok tani. “.
(Wawancara, Selasa, 13 September 2022).

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari wawancara diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa dalam mewujudkan implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang maksimal diperlukan keseriusan dalam penyampaian informasi yang jelas dari dari pemerintah ke Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang mesti di perjelas dan di pahami sebelum informasi tersebut di sampaikan kepada masyarakat baik dengan cara langsung maupun dengan tidak langsung terhadap target atau objek sasaran yaitu kepada kelompok tani secara rutin. Penyampaian informasi tersebut tidak hanya di awal tahun berjalan sehingga masyarakat dapat memahami informasi yang dikemukakan dengan jelas dan dengan utuh sehingga dalam hal pengimplementasian sebuah kebijakan menjadi maksimal.

3) Konsistensi Informasi

Menurut Eward III dalam Agustino (2016), informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan

jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah atau informasi yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi implementor di lapangan. Oleh karena itu konsistensi dalam penyampaian suatu informasi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi. Apabila pelaksanaannya atau pemberian informasi tidak konsisten maka hasilnya tidak akan maksimal maka mesti dilaksanakan dengan terus menerus dengan berkala.

Konsistensi penyaluran informasi terkait implementasi distribusi pupuk bersubsidi telah dilaksanakan dengan konsisten, dan telah dijalankan dari produsen ke distributor dan dari distributor ke kios pengecer serta dari kios pengecer ke kelompok tani. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh inisial AN dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut :

“Konsistensi penyampaian informasi mengenai distribusi pupuk bersubsidi sudah dilaksanakan baik dari tingkat produsen ke distributor dan dari distributor ke kios pengecer serta dari kios pengecer ke kelompok tani. Penyaluran dilaksanakan berdasarkan masa tanam padi setiap musimnya”. (*Wawancara, Rabu, 31 Agustus 2022*).

Terkait konsistensi informasi dalam Implementasi distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru belum terimplementasikan dengan baik hal ini disebabkan karena masih sering terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi ke kelompok tani pada awal tahun seperti tahun 2022 yang menyebabkan petani kekurangan pasokan pupuk untuk masa tanam pertama. Hal ini

dikemukakan pegawai berinisial A dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tanete Riaja berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 5 september 2022 di kantor BPP Kecamatan Tanete Riaja sebagai berikut :

“informasi yang di berikan kepada anggota kelompok tani itu sebetulnya sudah sering berdasarkan laporan dari Petugas Penyuluh Lapangan terkait keluhan masyarakat petani bahwa pada awal tahun ini terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi untuk beberapa kelompok tani di kecamatan Tanete Riaja sehingga menyebabkan para petani kekurangan pasokan pupuk pada masa tanam pertama“. (*Wawancara, Senin, 05 September 2022*)

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu inisial A selaku selaku agen distributor pupuk sebsidi UD.Tani Setia yang merupakan salah satu dari 3 distributor pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja , berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 September 2022 bertempat di Botto Tengae Kelurahan Lompo Riaja sebagai berikut .:

“Penyaluran pupuk bersubsidi di setiap awal tahun cukup sering terjadi keterlambatan seperti pada awal tahun ini, itu disebabkan karena terkadang datang cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi, banjir, dan jalan yang licin sehingga kami terlambat juga melakukan penyaluran ke anggota kelompok tani“. (*Wawancara, Senin, 20 September 2022*).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya keberhasilan suatu kebijakan mengharuskan agar implementator mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu kebijakan sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Hal tersebut seharusnya di dukung dengan komunikasi yang jelas dari setiap implementor atau petugas di lapangan. Apabila tujuan dan

sasaran suatu kebijakan tidak jelas dalam proses penyampain informasi yang sering berubah-ubah mengakibatkan kelompok sasaran menjadi kurang memahami suatu kebijakkan maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan maksimal apabila proses implementasi kebijakan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab, proses kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya yang baik pula terhadap target maupun sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh dinas pertanian dan ketahanan pangan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru tidak sepenuhnya berjalan lancar. Masih terdapat beberapa kendala dalam pemeberin informasi dan komunikasi yang harus diselesaikan agar menjadikan implementasi kebijakan distribusi pupuk subsidi di kecematan Tanete Riaja menjadi lebih maksimal.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun akan jelas dan konsistensi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber untuk melakukan pekerjaan dengan efektif, maka implemenrasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Menurut George C. Edward dalam Tahir (2015:66) sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan di dalamnya atau dalam memberikan pelayanan.

Sumber daya manusia yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja yaitu Balai Penyuluh Pertanian sekaligus Petugas Penyuluh Lapangan yang bertugas di setiap kecamatan sehingga hal ini sangat mempengaruhi kinerja untuk memaksimalkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan. Sumber daya manusia yang bertugas dalam implementasi pupuk bersubsidi di kecamatan Tanete Riaja sebagai berikut:

Tabel 4.6 Daftar Sumber Daya Manusia Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanete Riaja 2022

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA
1	Alimuddin, SP	Kepala BPP	BPP Tanete Riaja
2	Awaluddin,A.Md.P	Petugas Penyuluh Lapangan	Desa Harapan
3	Nurjanna,SP	Petugas Penyuluh Lapangan	Desa Mattirowaliie

4	Hj. Inillang	Petugas Penyuluh Lapangan	Kelurahan Lompo Riaja
5	Zainal Arifin,S.Pt	Petugas Penyuluh Lapangan	Desa Lompo Tengah
6	Rohana,A.Md.P	Petugas Penyuluh Lapangan	Desa Lempang
7	Baharuddin Pabbo	Petugas Penyuluh Lapangan	Desa Libureng
8	Sukma	Petugas Penyuluh Lapangan	Desa Kading
9	Musfirah, A.Md.P	Syber	Kantor BPP
10	Anita,SP	Staf	Kantor BPP

Sumber : Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanete Riaja

Berdasarkan komposisi sumber daya manusia yang bertugas bahwa untuk menangani pupuk bersubsidi ialah pada jabatan Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan yang di naungi oleh bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Barru dan berkoordinasi dengan petugas Balai Penyuluh Pertanian yang berkedudukan di kecamatan. Keterbatasan personil ini dalam menjalankan implementasi program distribusi pupuk subsidi di kecamatan Tanete Riaja sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi sector pelayanan publik dalam memaksimalkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi.

Kondisi serupa juga dikemukakan oleh Bapak MS selaku dari Bagian Umum dan Kepegawaian kepada peneliti, berikut kutipan wawancaranya pada tanggal 31 Agustus 2022 yang di lakukan di kantor Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Barru sebagai berikut :

“Mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Barru merupakan tugas dan fungsi di Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan yang berada di bawah bidang Sarana dan Prasarana. Tenaga yang ada saat ini

masih terbilang cukup kurang dan bisa dikatakan kewalahan dalam memberikan pelayanan publik, apalagi terkait penyaluran pupuk bersubsidi di 7 Kecamatan di Kabupaten Barru dimana hanya terdapat 1 pegawai Kepala Bidang dan 1 Kepala Seksi meskipun di setiap kecamatan di ada BPP dan PPL kita masi kewalahan dalam hal pelaporan dan pengadministrasian terkait penyaluran pupuk”.(wawancara Rabu, 31 Agustus 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia yang bertugas dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja yang mencakup 6 Desa di tambah 1 Kelurahan dinilai masih kurang sehingga diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk memaksimalkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi.

Terdapat Implementor khususnya pada sumber daya manusia yang ada dalam mengimplementasikan program penyaluran pupuk bersubsidi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru yaitu Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan dinilai sudah cukup mampu dalam pengimplementasian kebijakan tersebut berdasarkan tingkat dan kualifikasi pendidikan yang merupakan lulusan sarjana pertanian serta tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan dan sasaran kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak AD selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru berikut ini:

“Memang Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan yang merupakan yang menaungi kebijakan penyaluran pupuk pada skala kabupaten ini saya pikir sudah cukup paham terhadap tujuan dan sasaran serta bentuk maupun mekanisme detail program dan mempunyai tanggung jawab yang baik dalam penyampaian program yang mengarahkan kepada sasaran program, disamping itu juga didukung oleh pendidikan yang sesuai yaitu merupakan sarjana pertanian dan Magister”.(Wawancara, Senin, 10 Oktober 2022).

Sedangkan tanggung jawab sumber daya manusia yang ada pada kios pengecer di Kecamatan Tanete Riaja, dinilai masih kurang baik dan kurang efektif dalam hal pengadministrasian maupun pencatatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sehingga tidak memenuhi aspek akuntabilitas. Hal tersebut peneliti temukan saat melakukan kunjungan dan wawancara dengan pengelola kios pengecer pupuk bersubsidi UD. Tani Setia yang bertempat di Botto Tengae Kelurahan Lompo Riaja pada tanggal 20 September 2022 berikut ini:

”Kami melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan permohonan kepada pihak Distributor, selanjutnya setelah barang diterima kami menghubungi dan komunikasikan ke kelompok tani untuk menebus pupuk tersebut dan menyerahkannya langsung kepada petani karena penyaluran pupuk di kabupaten Barru tidak menggunakan Kartu Tani. Terkadang juga beberapa anggota kelompok tani telat menebus pupuknya di gudang rumah jadi mau tidak mau kami yang harus antarkan ke lokasinya mereka”. (*Wawancara, Senin, 20 September 2022*).

Dari kunjungan dan hasil wawancara peneliti kemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya indikator sumber daya manusia yang ada pada kios pengecer pupuk bersubsidi UD Tani Setia dinilai masih kurang efektif dalam aspek keterbukaan informasi, dimana yang peneliti saksikan jika yang bertugas pada kios tersebut hanya sepasang suami-istri yang merangkap sebagai petugas penyalur pupuk ke kelompok tani dan juga peneliti hanya menemukan sebuah surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Distributor ke kios, sedangkan bukti penyaluran pupuk bersubsidi dari kios ke petani tidak ditemukan dan terkadang tidak dilakukan pencatatan

setiap petani melakukan penebusan ke petani.

c. Disposisi

Salah satu indikator yang tidak kalah penting adalah disposisi atau biasa di maknai sebagai sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting dalam pendekatan mengenai implementasi atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

Edward III dalam Winarno (2008:197) bahwa kecenderungan dari para pelaksana atau seorang implementor kebijakan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting terhadap implementasi kebijakan yang efektif. Jika para implementor bersikap serius terhadap suatu kebijakan, hal ini di maknai sebagai adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan suatu kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya jika sikap para implementor berbeda dengan sikap pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit. Karakteristik seorang implementor kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam tujuan program yang telah ditetapkan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan

akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi serta tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikap seorang implementor tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan maksimal. Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sudah cukup baik. Hal ini dikemukakan oleh Bapak inisial AD dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru kepada peneliti pada tanggal 10 Oktober 2022, yang menjelaskan bahwa :

“Pelaksana program distribusi pupuk subsidi adalah Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Barru serta Petugas Penyuluh Pertanian akan senantiasa mendukung dan siap serta berkomitmen melaksanakan tugas sebagaimana fungsi dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terkadang apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana dalam penyaluran kegiatan maka akan dilaksanakan rapat dan diskusi untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi sehingga diharapkan tujuan dan sasaran program bisa terealisasi dengan efektif”. (*Wawancara, Senin 10 Oktober 2022*).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sikap pelaksana yaitu Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja sudah

baik. Dalam hal ini pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti yang diharapkan sesuai dengan instruksi dari pusat. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Sementara sikap pelaksana yang lain yaitu kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja dinilai masih belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dimana ditemukan kios pengecer menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan anggota Kelompok Tani Mattirowalie di Menrong Desa Harapan, Jampu-jampu di Pesse Desa Lembang, Bottotawang di Botto-botto Desa Lompo Tengah, Cinekko II di Dusun Cinekko Desa Mattirowalie, Panincong II di Dusun Panincong Desa Libureng, Botto Sua di Tokkene Desa Kading, Seppae I di Jalanru Kelurahan Lompo Riaja, Cinekko I dai Desa Mattirowalie, Lameto di Kelurahan Lompo Riaja, dan Jakula di Dusun Parenring yang menyatakan bahwa harga penebusan pupuk bersubsidi di pada kios pengecer pupuk subsidi Kecamatan Tanete Riaja melebihi Harga Eceran Tertinggi hal ini mengakibatkan tidak sesuainya harga yang telah di tetapkan oleh pemerintah mengenai harga eceran pupuk bersubsidi, daftar dan nama kelompok tani yang menebus pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Daftar Nama Kelompok Tani Menebus Pupuk Subsidi diatas
HET**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JENIS PUPUK	HARGA PENEBUSAN
1	Mattirowalie	Desa Harapan	Urea	Rp.130.000
2	jampu-jampu	Desa Lempang	Urea	Rp.130.000
3	Bontotawang	Desa Lompo Tengah	ZA	Rp.90.000
4	Cinekko II	Mattirowalie	ZA	Rp.90.000
5	Panincong II	Desa Libureng	Urea	Rp.130.000
6	Botto Sua	Desa Kading	Urea	Rp.130.000
7	Seppae I	Lompo Riaja	Urea	Rp.130.000
8	Cinekko I	Mattirowalie	ZA	Rp.90.000
9	Lameto	Lompo Riaja	Urea	Rp.130.000
10	Jakula	Parenring	ZA	Rp.90.000

Sumber: Data Primer Penelitian

Menurut Syafa'at dalam Elisa (2013) pengertian tepat harga adalah suatu kondisi dimana harga pembelian pupuk bersubsidi oleh petani kelompok tani dengan kontan di tingkat pengecer atau kios resmi sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah Berdasarkan hasil observasi pada kelompok tani/petani yang menebus Pupuk Bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini merupakan acuan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kabupaten Barru.

Perbandingan harga Pupuk Bersubsidi menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 dengan harga Pupuk Bersubsidi di tingkat kelompok petani/petani dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.8 Perbandingan harga pupuk bersubsidi tahun 2022

NO	NAMA	Harga	
		HET Permentan	Penebusan
1	UREA	112.500 (@50Kg)	130.000 (@50Kg)
2	SP36	120.000(@50Kg)	140.000(@50Kg)
3	ZA	85.000(@50Kg)	90.000(@50Kg)
4	NPK	115.000(@50Kg)	130.000(@50Kg)

Sumber: Permentan No. 41 Tahun 2021

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata harga penebusan Pupuk Bersubsidi oleh kelompok tani semuanya diatas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Permentan Nomor 41 Tahun 2021. Dari hasil Observasi kepada 10 anggota kelompok tani di Kecamatan Tanete Riaja semuanya menebus Pupuk Bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kios pengecer KUD. Mappatae Bapak berinisial A pada tanggal 11 Oktober 2022 yang menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh dari petani tersebut yaitu dengan bertanya berapa harga jual pupuk bersubsidi kepada petani sebagai berikut :

“Harga pupuk urea bersubsidi kami jual ke petani sebesar Rp.130.000/zak, NPK sebesar Rp.130.000/zak, SP-36 sebesar Rp. 140.000/zak, dan ZA sebesar Rp. 90.000/zak. Harga tersebut memang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena disebabkan adanya biaya tambahan untuk transportasi dan buru bongkar dari gudang lini III ke tempat petani Lini IV. Sementara di beberappa desa yang di sebutkan itu terbilang cukup jauh dan akses jalannya sulit. Namun sebenarnya kita masi berlakukan HET untuk petani yang menebus pupuknya langsung di gudang”. (Wawancara Selasa, 11 Oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam penyaluran pupuk bersubsidi yaitu kios pengecer dinilai masih belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi pada tingkat pelaksana khususnya pada agen pengecer pupuk bersubsidi belum terimplementasi dengan baik dari segi kebijakan terkait Harga Eceran Tertinggi yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Nugroho (2011:658), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur organisasi.

Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuatkan *Standard Operational Procedure* (SOP). SOP

menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur organisasi, struktur organisasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

1. *Standard Operational Procedure* (SOP)

Struktur birokrasi dan mekanisme yang dimiliki saat ini dalam mengimplementasikan program distribusi pupuk bersubsidi itu sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi dan mekanisme sudah tersedia dalam hal ini mulai level yang paling tinggi yaitu Pusat hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standard Operational Procedure* (SOP).

Dari persoalan diatas Menurut Ibu berinisial AS pada pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sudah melaksanakan kegiatan

sesuai dengan standar operational prosedur yang berupa Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021, beliau menyatakan sebagai berikut :

“Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Barru itu kita mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Pusat yaitu dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Pedoman ini berlaku mulai tingkat Pusat ke tingkat Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten ini berlaku di seluruh Indonesia. Untuk pedoman tahun 2022 adalah mengacu pada Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021”.
(Wawancara, Rabu, 31 Agustus 2022).

Selanjutnya buku pedoman teknis penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021 tersebut diperoleh peneliti melalui halaman resmi ataupun situs dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sesuai dengan Gambar dibawah ini.



Gambar 4.2 Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021

Gambar diatas menunjukkan adanya *Standard Operational Procedure* SOP atau pedoman implementator dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Barru. Kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi telah diatur dalam pedoman tersebut mulai dari prosedur atau tata cara pelaksanaan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDKK yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus

menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan Kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi. Berikut gambaran pelaksanaan pedoman teknis penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 terdiri dari keegiatan-kegiatan:



Gambar 4.3 Standar Operasional Prosedur Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor:01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 tentang pedoman teknis pengelolaan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021

Berikut di bawah ini merupakan langkah-langkah dalam penebusan pupuk bersubsidi sebagai mana yang tertuang dalam pedoman teknis penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 atas penyaluran pupuk subsidi belum menggunakan kartu tani sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

1) Kios Pengecer menyerahkan dokumen berupa :

- a) Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - b) Data cetak e-RDKK;
 - c) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi; d) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan e) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer
 - d) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - e) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumendokumen
- 3) Hasil verifikasi dan validasi diinput melalui sistem E-Verval

2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

- 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
- 2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecerpengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk

Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3)

3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- b. Data cetak e-RDCK;
- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
- e. Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer;
- f. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;
- h. Apabila dokumen sebagaimana butir (a) sampai dengan (f) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- i. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim

Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer.

- j. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

Standard Operational Procedure (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur dasar kerja tersebut merupakan standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Fragmentasi

Berdasarkan konsep Edward III dalam Tangkilisan (2003:137) di jelaskan jika fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang diantara unit-unit organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang dalam menjalankan kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi. Konsekuensi paling buruk dalam fragmentasi struktur birokrasi adalah usaha untuk menghambat kordinasi para birokrat ataupun pelaksana karena alasan prioritas dari bagian-bagian yang berbeda birokrat mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain.

Bedasarkan penjelasan dari Ibu berinisial AS yang bertugas sebagai Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan jika koordinasi antar pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

yaitu melalui kerjasama antara Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Balai Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani dan Pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Pedomaan dan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021.

Berikut Pedomaan dan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yang peneliti peroleh dari situs resmi kementerian pertanian yang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 4. 4 Pengorganisasian Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021

Gambar diatas menunjukkan beberapa unit dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Masing-masing unit organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi setiap organisasi. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, berikut merupakan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan 4 indikator Implementasi Kebijakan George C. Edward III yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

1. Komunikasi

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan implementasi distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan baik. Komunikasi dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk subsidi di kecamatan Tanete Riaja dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Barru kepada masyarakat dalam hal ini petani/kelompok tani sebagai kelompok sasaran serta kepada Pengecer sebagai penyalur

pupuk bersubsidi, maka dalam penyampaiannya harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahami distribusi pupuk bersubsidi.

a. Transmisi/Penyaluran Informasi

Pemberian informasi terkait dengan implementasi distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan Tanete Riaja berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru kepada instansi pelaksana yaitu agen distributor pupuk subsidi dan juga informasi tersebut diteruskan kepada masyarakat. Adapun bentuk komunikasi dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi dilakukan melalui agenda rapat, diskusi, dan dialog yang difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru membuat Surat Keputusan tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi untuk 83actor pertanian Tahun Anggaran 2022, kemudian keputusan tersebut dikemukakan kepada Kelompok Tani melalui Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di setiap Kecamatan dan kepada distributor atau pengecer. Selanjutnya keputusan tersebut dikemukakan juga pada agenda rapat Koordinasi Ketahanan Pangan yang selanjutnya diteruskan kepada kelompok tani melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di masing-masing Desa.

b. Kejelasan Informasi

Penyampaian informasi tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi telah jelas dikemukakan Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Barru kepada kelompok tani dan petani melalui Surat Keputusan terkait Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan juga kepada distributor dan agen pengecer pupuk bersubsidi di tiap kecamatan. Kejelasan informasi merupakan satu hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi atau informasi maka diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat.

Koordinasi merupakan sebuah cara yang memiliki posisi yang sangat penting dalam implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi selaku barang dalam pengawasan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi yang dilakukan maka tingkat kesalahpahaman aktor implementor semakin kecil bahwa dalam mewujudkan implementasi distribusi pupuk bersubsidi diperlukan penyampaian informasi yang jelas dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) baik dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung terhadap target atau objek sasaran yaitu kepada kelompok tani dan petani secara konsisten, tidak hanya di awal tahun berjalan sehingga kelompok tani/petani dapat memahami informasi yang dikemukakan dengan jelas dan dengan utuh untuk menghindari ketidajelasan informasi.

c. Konsistensi Informasi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah atau informasi yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan

kebingunan bagi implementor di lapangan. Oleh karena itu konsistensi dalam penyampaian suatu informasi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi. Apabila pelaksanaannya atau pemberian informasi tidak konsisten maka hasilnya tidak akan maksimal maka mesti dilaksanakan dengan terus menerus secara berkala.

Sementara konsistensi penyaluran informasi dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan Tanete Riaja di anggap belum terimplementasikan dengan konsisten khususnya pada distributor dan agen pengecer pupuk bersubsidi. Hal ini disebabkan karena masih sering terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi ke kelompok tani pada awal tahun seperti tahun 2022 yang menyebabkan petani kekurangan pasokan pupuk untuk masa tanam pertama maka diharapkan untuk menunjang maksimalnya penyaluran pupuk bersubsidi pada musim tanam tahun 2023 di harapkan bagi implementor agar melaksanakan konsistensi dalam penyampaian informasi kepada setiap bidang terkait pengimplementasian distribusi pupuk subsidi di kecamatan Tanete Riaja.

2. Sumber Daya

Salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya karena bagaimanapun akan jelas dan konsistensi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan jika para personil yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber daya dalam menjalankan suatu kebijakan, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa terimplementasikan dengan

baik jika sumber daya manusia yang ada dalam mengimplementasikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi.

George C. Edward III menjelaskan dalam Tahir (2015:66) jika sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan sebagai maksud dan berbagai fasilitas termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan.

Adapun sumber daya yang terlibat dalam implementasi distribusi pupuk bersubsidi pada Dinas Pertanian Kabupaten Barru terdiri dari 1 orang Kepala Bidang dan 1 Kepala Seksi, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kinerja instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Barru untuk memaksimalkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di setiap kecamatan. Sementara untuk menangani pupuk bersubsidi adalah Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan pada bidang Sarana dan Prasarana. Pada Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan tidak terdapat jabatan fungsional Pelaksana yang membantu kinerja Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan. Keterbatasan personil ini sangat mempengaruhi kinerja instansi untuk memaksimalkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi.

Di Kecamatan Tanete Riaja sendiri memiliki 3 Agen Distributor Pupuk Bersubsidi yaitu CV. Jasa Mulia Mandiri untuk wilayah kerja Desa

Libureng dan Kelurahan Lompo Riaja. Untuk KUD. Mappatae berada pada wilayah kerja Desa Mattirowalie dan Desa Harapan, sementara UD. Tani Setia berada pada wilayah kerja Desa Kading, Lompo Tengah, dan Desa Lempang. Pupuk Bersubsidi di wilayah di Kecamatan Tanete Riaja diperoleh dari Gudang Madello agen distributor kemudian mengangkut ke masing-masing gudang untuk wilayah kerjanya. Berikut adalah rencana alokasi pupuk subsidi berdasarkan rencana alokasi E-RDCK untuk wilayah Kecamatan Tanete Riaja rincian sebagai berikut.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Musim Tanam 2022/2023

No	Desa/Kelurahan	Rencana Tanam (Ha)	Jenis Pupuk Bersubsidi(Kg)		Total (kg)
			UREA	NPK	
1	Harapan	957,08	213.647	152.023	365.670
2	Libureng	786,9	167.210	125.633	292.843
3	Lompo Riaja	712,56	144.337	105.134	249.471
4	Mattirowalie	765,52	167.021	117.814	284.835
5	Kading	865,26	187.484	141.887	329.371
6	Lompo Riaja	936,24	200.280	127.561	327.841
7	Lempang	435,18	90.359	66.518	156.877
Jumlah		5458,74	1.170.338	836.570	2.006.908

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Tanete Riaja

Tabel di atas merupakan rekapitulasi rencana penyaluran pupuk bersubsidi untuk wilayah kecamatan Tanete Riaja berdasarkan musim tanam (MT) di setiap desa/kelurahan di kecamatan Tanete Riaja Tahun 2022/2023.

Adapun jenis pupuk subsidi di atas terdapat 2 jenis yakni pupuk subsidi jenis Urea dan NPK sesuai dengan pembaharuan kebijakan setelah di tetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Adapun total pupuk jenis Urea yang tersebar di 7 desa/kelurahan sebesar 1.170.338 kg, sementara untuk jenis pupuk NPK sebesar 836.570 Kg, adapun total keseluruhan pupuk bersubsidi pada wilayah kecamatan Tanete Riaja sebesar 2.006.90 kg. maka dari itu di perlukan keseriusan dalam hal sumber daya manusia dalam pengimplementasian penyaluran pupuk subsidi di kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

3. Disposisi/Sikap Birokrasi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai implementasi atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

Edward III dalam Winarno (2008:197) bahwa kecenderungan dari para pelaksana atau seorang implementor kebijakan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting terhadap implementasi kebijakan yang efektif. Jika para implementor bersikap serius terhadap suatu kebijakan, hal ini di maknai sebagai adanya dukungan dan kemungkinan

besar mereka melaksanakan suatu kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya jika sikap para implementor berbeda dengan sikap pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin sulit untuk di implementasikan.

Sikap pelaksana yaitu Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ditanggapi sudah maksimal. Dalam hal ini pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti yang diharapkan sesuai dengan instruksi dari pusat. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sementara sikap pelaksana yang lain yaitu kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja dinilai masih belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dimana ditemukan kios pengecer menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Nugroho (2011:658), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur organisasi. Mekanisme yang dimiliki pemerintah saat ini dalam implementasi program

distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan Tanete Riaja sudah tersedia oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu Pusat hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk dalam implementasi distribusi pupuk subsidi memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi.

Menyangkut tentang struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan Tanete Riaja itu mengacu dalam Pedoman Teknis Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 dan dianggap sudah terimplementasikan dengan baik mulai dari mekanisme penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok dan juga cara penebusan pupuk bersubsidi dari prosedur ke distributor, agen pengecer, hingga ke kelompok tani atau masyarakat, serta tata cara pelaksanaan kegiatan dan monitoring, evaluasi sekaligus mekanisme pelaporan.

Standard Operational Procedure (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan sebagai dasar kerja yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dengan umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses Implementasi Program Distribusi Pupuk Bersubsidi. Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dapat dilihat berdasarkan 4 indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang di lakukan terkait penyampaian informasi tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru kepada kelompok tani dan petani melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) perlu di lakukan secara konsisten agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Koordinasi merupakan sebuah cara yang memiliki posisi yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi yang dilakukan maka tingkat kesalahpahaman semakin kecil. bahwa dalam mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi yang maksimal dalam hal pengimplementasiannya diperlukan cara penyampaian informasi yang jelas dari Petugas Penyuluh Lapangan

(PPL) Baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung terhadap target atau objek sasaran yaitu kepada kelompok tani dan petani secara konsisten, tidak hanya di awal tahun berjalan sehingga kelompok tani/petani dapat memahami informasi yang dikemukakan dengan jelas dan dengan utuh untuk menghindari ketidakjelasan informasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang bertugas dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja dinilai masih kurang sehingga diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk memaksimalkan implementasi kebijakan pupuk bersubsidi tersebut. serta kurangnya jumlah tenaga honorer yang ditampung mengakibatkan jumlah personil tim pembina verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi juga terhitung kurang dimana yang seharusnya penyaluran pupuk dilaksanakan selama 12 bulan atau sejak periode musim pemupukan.

3. Disposisi

Sikap pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Barru dinilai cukup baik. Sementara sikap pelaksana yang lain yaitu kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja dinilai masih belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dimana ditemukan kios pengecer menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani atau petani diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

4. Struktur Organisasi

Standard Operational Procedure atau pedoman implementator dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru mengacu pada Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Berikut kendala Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi Oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sebagai berikut:

- a. Tingginya curah hujan yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah di Kecamatan Tanete Riaja terkadang menghambat penyaluran pupuk sehingga terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi di awal tahun di beberapa anggota kelompok/petani.
- b. Penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru belum menerapkan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani sehingga masih memungkinkan terjadi penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani yang tidak tepat sasaran.
- c. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat pengecer dan agen distributor pupuk subsidi belum tercatat dengan baik sehingga kurang memenuhi aspek akuntabilitas dan keterbukaan informasi khususnya persoalan Harga Eceran Tertinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan penulis sesuai Implementasi Program

Distribusi Pupuk Subsidi Oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam hal ini Komisi Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam pengawalan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Barru sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin dengan tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga.
2. Menyediakan dan mendirikan fasilitas tempat pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di lapangan berupa Call Center dan menyusun Standar Operational Procedure (SOP) pelaksanaannya.
3. Untuk mengatasi permasalahan harga penebusan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh petani di Kecamatan Tanete Riaja, maka disarankan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Barru untuk segera mengimplementasikan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani sehingga penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Haedar Akip dan Antonius Tarigan (2015). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan*. Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.
- Haris, A. M., & Purnomo, E. P. (2016). Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan. *Journal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 3(2), 203-225.
- Maharani. (2018). *Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur : Studi Kasus pada Kantor Pemasaran Wilayah I, PT. Pupuk Kalimantan Timur*. Surabaya .Universitas Brawijaya Malang.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Taufik Ahmad, Jaelan Usman, Abdul Mahsyar. (2020). Implementasi Promram Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Perajin Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Of Public Policy And Management*.1 (2): 4-5

- Moko, K., Suwanto, S., & Utami, B. (2017). “Perbedaan Persepsi Petani terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen”. Caraka Tani: *Journal of Sustainable Agriculture*. Vol. 32 (1): hal. 9-13.
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ramlayana, Isa Ansyari dan Sudarmi. (2020). Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kecamatan Bone. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar*. 1 (3): 949-962.
- Rusydiana, Tiananda dan Dwi Retnoningsih. 2016. *Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi* (Studi Kasus di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang). Seminar Nasional Pembangunan Pertanian 2016.
- Putra, Imam Wahyu Wirahadi Syah. (2020). *Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat*. Banda Aceh . Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Suratman.(2017). *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Capiya Publishing.
- Syah Kaharudin, Inti Wasiati dan M. Hadi Makmur. 2015. Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Jember*. 1 (1): 1-14.
- Sudjono Spudnik. (2011). *Sistem Distribusi Berbasis Relationship*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pertanian.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at-Tadbir Media Hukum Dan Pendidikan*, 30 (2): 129–153.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta; Media Pressindo.

Peraturan Menteri Pertanian.2016. Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dengan nasional.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Barru.



LAMPIRAN



Foto dan wawancara dengan Ibu Nuriada,SP selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Barru



Foto dan wawancara dengan Ibu Andi Sahriani,SP.M,Si selaku Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Barru



Foto dan wawancara dengan Bapak Awaluddin selaku Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanete Riaja



Foto dan wawancara dengan Bapak Asbullah selaku Agen/Distributor pupuk KUD. Mappatae



Foto dan wawancara dengan Ibu Asriani, S.KM selaku Agen/Distributor Pupuk UD.Tani Setia



Foto Pupuk Bersubsidi dengan jenis pupuk Urea



Foto dan wawancara dengan Bapak Ir. Ahmad,MM selaku Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 2742/05/C.4-VIII/VIII/1443/2022

20 Muharram 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 August 2022 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1288/FSP/A.6-VIII/VIII/1444 H/2022 M tanggal 18 Agustus 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ALEKSANDI
No. Stambuk : 10561 1100916
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Program Distribusi Pupuk Subsidi Oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Agustus 2022 s/d 20 Oktober 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **7869/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Barru
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2742/05/C.44-VIII/VIII/1443/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ALEKSANDI**
Nomor Pokok : **105611100916**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI PROGRAM DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI OLEH DINAS PERTANIAN DI
KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Agustus s/d 20 Oktober 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 19 Agustus 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmtsptk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 22 Agustus 2022

Nomor : 435/IP/DPMPSTP/VIII/2022
 Lampiran :
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan
 Pangan Kab. Barru
 di-

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMPSTP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 7869/S.01/PTSP/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : ALEKSANDI
 Nomor Pokok : 105611100916
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Ujung Tobaku Desa Ujung Tobaku Kec. Katoai Kab. Kolaka Utara
 Prov. Sulteng

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 22 Agustus 2022 s/d 20 Oktober 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI OLEH DINAS PERTANIAN DI
 KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
 Sekretaris

IKHSAN HAERUDDIN, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina, IV/a
 NIP. 19810709 199912 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

RIWAYAT HIDUP



ALEKSANDI, Lahir di Barru pada tanggal 07 Juni 1997, anak ke dua dari dua bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Bapak Amiruddin dan (Almarhumah) Ibu Ituo yang wafat pada saat penulis menyusun Skripsi ini. Dan pada Tahun 2003 penulis memulai pendidikan pertamanya di SDN 1 Tobaku Kecamatan KatoI Kabupaten Kolaka Utara, Kemudian pada Tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMP Haji Agus Salim KatoI Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 1 Tanete Riaja Kabupaten Barru, dan pada Tahun 2016 penulis melanjutkan jenjang pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Setelah melalui lika-liku perjuangan selama menjadi menempuh proses di bangku perguruan tinggi akhirnya penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2023 dengan gelar Sarjana Administrasi Publik (S.Ap). Penulis sangat bersyukur, karena telah di berikan kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang nantinya di harapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi keluarga, umat, bangsa dan Negara.